



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kamaruddin bin Made Amin, tempat tanggal lahir Leworeng, 31 Desember 1974, NIK. 7312063112740032, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT 12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 11 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Nur Astri Juliani binti Kamaruddin
Tempat Tanggal Lahir : Soppeng, 03 Juli 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Jalan Tanjung, RT 12, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Erwins Awie bin Idris Muhammad
Tempat Tanggal Lahir : Malaysia, 08 Agustus 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh pelabuhan
Alamat : Jalan Manunggal Bakti, RT 12, Kelurahan
Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 09 Februari 2021 Nomor Surat : B.72/kua.34.02 /I/PW.01/02/2021 disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/07/KNB-I/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 5 bulan, bahkan sudah akrab, karena Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Halaman 2 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Astri Juli ani binti Kamaruddin) untuk kawin dengan calon suami bernama (Erwins A wie bin Idris Muhammad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak mengenai masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Halaman 3 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa istri Pemohon atas nama Nurlina telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap untuk turut bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Erwins Awie bin Idris Muhammad, lahir di Malaysia, 08 Agustus 2001;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak lama sekitar 1 (satu) tahun bahkan telah terjadi hal yang melanggar agama dan saya dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

Halaman 4 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya sanggup membiayai calon istri saya karena telah memiliki pekerjaan yaitu buruh pelabuhan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri sejak lama yakni sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Nuriana, tempat tanggal lahir Muna, 31 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT.12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Erwins Awie bin Idris Muhammad;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak saya yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin;

Halaman 5 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat sekitar 1 tahun dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan
- Bahwa dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak keberatan kalau mereka segera menikah karena sudah sangat mendesak;
- Bahwa saya selaku calon mertua dari Nur Astri Juliani binti Kamaruddin menyadari kalau calon menantunya masih di bawah 19 tahun, namun saya sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara *a quo*, kemudian dibacakan oleh Hakim surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon kemudian mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731206311 2740032, atas nama Kamaruddin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 09 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/12/X/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 28 Oktober 2002, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/KNB-I/III/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Nurlina yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula

Halaman 6 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312060708102390, atas nama Kamaruddin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 09 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312064307030002, atas nama Nur Astri Juliani (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 09 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 800018267 atas nama Nur Astri Juliani (anak Pemohon), tertanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0591190 atas nama Nur Astri Juliani, tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020808010008, atas nama Erwins Awie (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 26 September 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;

Halaman 7 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya Nomor B.72/kua.34.02/II/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tertanggal 09 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.9;

B. Alat bukti saksi

1. Syaharuddin bin Halim, tempat tanggal lahir Pinrang, 06 Agustus 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin, tempat lahir tanggal Soppeng, 03 Juli 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon bernama Nurlina telah meninggal dunia karena sakit sejak 11 Maret 2009 di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pelabuhan namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

2. Basri Abdullah bin Abdullah, lahir Lempong, 14 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, bertempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin, tempat lahir tanggal Soppeng, 03 Juli 2003;

Halaman 9 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon bernama Nurlina telah meninggal dunia karena sakit sejak 11 Maret 2009 di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak lama bahkan sekarang anak Pemohon sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pelabuhan namun tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 10 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.5, Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin, lahir tanggal 03 Juli 2003 (umur 17 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan karena anak

Halaman 11 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana alat bukti P.2, keterangan Pemohon dan didukung dengan keterangan saksi, olehnya itu berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon selaku salah satu orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan pihak yang mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat dan dikhawatirkan akan melanggar norma dan syariat agama, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Halaman 12 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup serta dicap pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Nurlina (mantan istri Pemohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin, saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad berusia 19 tahun 6 bulan, Bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga bukti

Halaman 13 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon, yang memberikan informasi bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sejak tahun 2018, bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak Pemohon, bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keterangan kematian merupakan surat biasa dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata) sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk

Halaman 14 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin. Istri Pemohon atas nama Nurlina telah meninggal dunia sejak tanggal 11 Maret 2009 di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan saat ini anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad akan tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma dan syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki anak yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin, lahir tanggal 03 Juli 2003 berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad, lahir tanggal 08 Agustus 2001 berumur 19 tahun 6 bulan;

Halaman 15 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ibu kandung anak Pemohon (istri Pemohon) telah meninggal dunia sejak tanggal 11 Maret 2009 di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, benar hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat sekitar 1 (satu) tahun bahkan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Erwins Awie bin Idris Muhammad tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang*

Halaman 17 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu Maha Luas pemberiannya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asbah Wa Al-Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak Pemohon yang telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nur Astri Juliani binti Kamaruddin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Erwins Awie bin Idris Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Astri Juliani binti Kamaruddin) untuk menikah dengan calon suaminya (Erwins Awie bin Idris Muhammad);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh Zuhriah, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H.

Zuhriah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 23 Februari 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 20 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)